

TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

Menimbang :

a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;

b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah cermin dari pakainya dalam kehidupan sehari-hari;

c. bahwa menutup aurat didalam Islam Hukumnya adalah wajib baik dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah;

d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang beriman dan bertakwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaihan Muslim dan Muslimah.

Melampaui :

1. Undang-Undang Nomor 56 Dlt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kabupaten-kabupaten di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang

- d. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang berlandaskan Islami;
- e. Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Mandailing Natal

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian pertama

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah berlandaskan adalah untuk menggariskan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta taat mengamalkan agama Islam dengan menjalaninya dengan baik.

#### Bagian kedua

##### TUJUAN

##### Pasal 3

Tujuan Berpakaian Muslim dan Muslimah adalah

- 1) Membentuk sikap sebagai orang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2) Membiasakan diri Berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di hadapan masyarakat umum;
- 3) Menipiskan masyarakat yang menentang budi Islam dan budaya Mandailing Natal;
- 4) Malestarikan fungsi adat, sesuai dengan Adat Kabupaten Mandailing Natal;

#### Bagian ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas muslim dan muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher tengkuk dan dada.

(2) Pakaian sebagaimana di maksud ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh tubuh (tidak ketat).

(3) ketentuan mengenai model pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

##### A. Laki-laki.

- 1) Memakai celana panjang
- 2) Memakai baju lengan panjang/pendek

##### B. Perempuan.

- 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul.
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki.
- 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher tengkuk dan dada.

#### Pasal 9

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada karyawan/karyawati.

#### Pasal 10

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

### BAB IV SANKSI

#### Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Bagi karyawan/ karyawan, Dosen/ guru-guru/ dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.

b. Bagi.....

b. Bagi Guru dan Mahasiswa dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :

- 1) dikur secara lisan;
- 2) dipang secara tertulis;
- 3) diberitahukan kepada orang tua;
- 4) tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran di sekolah;
- 5) dikeluarkan/ dipindahkan dari sekolah.

c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, kepada orang tua murid/ siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk serta tokoh Masyarakat

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau pekerja di Daerah;
- (2) Bagi karyawan / karyawan, Mahasiswa/mahasiswa, Siswa/Siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Agama masing-masing

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif dan 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disiapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2003

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH

Diundangkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 5 AGUSTUS 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. HASIL NASUTION  
PEMBAKTA : ITAMA MUDA  
NIP. 1000.73286.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

TAHUN : 2003 NOMOR : 6 SERI : C